



PEDOMAN ETIKA DOSEN

2024

INSTITUT KESEHATAN HELVETIA



JL KAPTEN SUMARSONO, NO 107 MEDAN | 20214
<http://helvetia.ac.id>

VISI dan MISI
INSTITUT KESEHATAN HELVETIA

Visi

Visi IKH adalah menjadi institusi pendidikan tinggi bidang kesehatan berbasis riset sains dan teknologi yang unggul dan mampu bersaing di tingkat Nasional maupun Internasional pada tahun 2035.

Misi

1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi bidang kesehatan berbasis kompetensi dan evidence based guna menghasilkan lulusan yang mandiri dan berjiwa Pancasila serta berdaya saing tinggi di tingkat Nasional dan Internasional.
2. Menyelenggarakan penelitian bidang kesehatan yang berkualitas, inovatif dan berkelanjutan guna membantu pengembangan pembangunan kesehatan.
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat secara berkelanjutan untuk meningkatkan taraf kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.
4. Menyelenggarakan pendidikan tinggi bidang kesehatan dengan tata kelola yang baik dan mandiri melalui pengembangan kelembagaan yang mengacu kepada penguatan mutu sehingga mampu bersaing di tingkat Nasional dan Internasional.
5. Menyelenggarakan kerjasama berkelanjutan dengan instansi dalam dan luar negeri guna meningkatkan mutu ilmu pengetahuan dan teknologi bidang kesehatan.



INSTITUT KESEHATAN HELVETIA

IJIN MENRISTEKDIKT No.676/KPT/I/2019

TERAKREDITASI BAN-PT PERINGKAT B

Jl. Kapten Sumarsono No. 107, Medan-20124 Tel: 08126025000
<https://helvetia.ac.id> | info@helvetia.ac.id | Instagram @inkes.helvetia

KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT KESEHATAN HELVETIA NOMOR : 585.2/SK/RKTR/IKH/IX/2024

TENTANG PEDOMAN ETIK DOSEN INSTITUT KESEHATAN HELVETIA

REKTOR INSTITUT KESEHATAN HELVETIA

- Menimbang : 1. bahwa dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
2. bahwa dalam upaya membangun citra dosen Institut Kesehatan Helvetia sebagai profesi yang berperilaku profesional dan terpercaya, perlu ditetapkan kode etik dosen;
3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada butir (a) dan (b), perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Kesehatan Helvetia tentang Kode Etik Dosen Institut Kesehatan Helvetia.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Permendikbud No. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
6. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 231/KPT/I/2016 tentang Perubahan Bentuk Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Helvetia di Kota Medan Provinsi Sumatera Utara Menjadi Institut Kesehatan Helvetia di Kota Medan Provinsi Sumatera Utara yang Diselenggarakan oleh Yayasan Helvetia di Kota Medan Provinsi Sumatera Utara;
7. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 676/KPT/I/2019 tentang Izin Penyatuan Akademi Kebidanan Helvetia Medan di Kota Medan dan Akademi Keperawatan Helvetia Medan di Kota Medan ke Institut Kesehatan Helvetia di Kota Medan yang Diselenggarakan oleh Yayasan Helvetia;

8. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Berdasarkan Surat Keputusan Direktur Dewan Eksekutif BAN-PT Nomor. 962/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/XI/2023, Institut Kesehatan Helvetia, Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara Berakreditasi Peringkat B;
9. Peraturan Ketua Yayasan Helvetia Nomor 091/PER/KA/YH/VIII/2024 tentang Statuta Institut Kesehatan Helvetia;
10. Keputusan Ketua Yayasan Helvetia Nomor 091/SK/KA/YH/IX/2024 tentang Pengangkatan Rektor Institut Kesehatan Helvetia;
11. Peraturan Rektor Institut Kesehatan Helvetia Nomor 421.2/PER/RKTR/IKH/V/2024 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kelola Institut Kesehatan Helvetia;
12. Keputusan Rektor Institut Kesehatan Helvetia Nomor : Nomor : 431.1/SK/RKTR/IKH/V/2024 tentang Pembentukan Lembaga Komite Etik dan Komisi Etik Penelitian Kesehatan Institut Kesehatan Helvetia..

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT KESEHATAN HELVETIA TENTANG KODE ETIK DOSEN INSTITUT KESEHATAN HELVETIA.

- KESATU** : Menetapkan dan mengesahkan Kode Etik Dosen Institut Kesehatan Helvetia sebagai aturan yang harus dipatuhi dan diberlakukan oleh seluruh dosen di Lingkungan Institut Kesehatan Helvetia;
- KEDUA** : Adapun penjelasan mengenai etika dosen merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Keputusan ini;
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Medan
Pada Tanggal : 07 September 2024
Rektor,

Dr. H. Ismail Eferdy, M.Si
NIDK. 8975011024

Tembusan :

1. Ketua Yayasan Helvetia
2. Para Wakil Rektor
3. Para Dekan
4. Peringgal

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga buku Pedoman Komite Etik ini telah disusun. Buku ini diharapkan dapat menjadi dasar pijak sekaligus pedoman arah moral dan spiritual dalam memberikan pelayanan kepada *stakeholders*. Komite Etik dapat menyikapi secara bijak dalam perubahan dan pergeseran nilai yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dalam hubungan hak dan kewajiban dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa.

Pedoman ini akan disosialisasikan secara proporsional sehingga dapat dipahami dan menjadi spirit serta etos kerja bagi semua personil yang ikut ambil bagian dalam karya pelayanan di Institut Kesehatan Helvetia, pedoman ini akan di evaluasi secara berkala dan akan diperbaiki bila ditemukan hal-hal yang dianggap sudah tidak sesuai dengan kondisi di Institut Kesehatan Helvetia

Institut Kesehatan Helvetia sebagai salah satu perguruan tinggi yang mempunyai Visi dan Misi guna menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan mahir dalam pelayanan kesehatan serta dapat melakukan transfer ilmu pengetahuan dengan pemanfaatan teknologi informasi yang unggul dan mampu bersaing pada tingkat Nasional maupun Internasional.

Institut Kesehatan Helvetia merupakan institusi pendidikan dalam mencerdaskan anak bangsa yang beretika akan dicapai apabila didukung oleh peraturan-peraturan atau ketentuan-ketentuan yang berlaku sebagai rambu-rambu yang efektif bagi civitas akademik dalam menjalankan tugasnya secara profesional. Seorang yang bertugas secara profesional, dalam sikap dan tindakannya tidak hanya berdasarkan pertimbangan aturan-aturan formal (perundang-undangan) semata, tetapi ketentuan-ketentuan lain yang mempunyai cakupan lebih luas seperti etika yang bersifat lebih filosofis.

Oleh karena itu, sebagai rambu-rambu dalam bersikap dan berperilaku yang baik, disusunlah pedoman standar etika, tata tertib, sistem penghargaan dan sanksi bagi Dosen, Tenaga Kependidikan dan Mahasiswa Institut Kesehatan Helvetia berdasarkan aturan-aturan secara formal yang telah diterbitkan atau dimiliki.

Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan dan penerbitan buku pedoman ini kami mengucapkan terima kasih.

Medan, September 2024
Rektor,

DAFTAR ISI

VISI dan MISI INSTITUT KESEHATAN HELVETIA	i
SK REKTOR PEDOMAN DOSEN	ii
MEMUTUSKAN	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	v
BAB I MUKADDIMAH	
Pasal 1 Landasan Pemikiran.....	1
Pasal 2 Tujuan.....	2
Pasal 3 Manfaat.....	2
BAB II KETENTUAN UMUM DAN ETIKA DASAR	
Pasal 4 Ketentuan Umum	3
Pasal 5 Etika Dasar.....	5
BAB III ETIKA DOSEN	
Pasal 6 Etika Akademik	6
Pasal 7 Etika Berperilaku	6
Pasal 8 Etika Pergaulan	7
Pasal 9 Etika Dosen Sebagai Pendidik dan Pengajar.....	8
Pasal 10 Etika Dosen Dalam Bidang Penelitian	10
Pasal 11 Etika Dosen Pengabdian Kepada Masyarakat.....	11
Pasal 12 Etika Dosen Terhadap Publikasi Ilmiah.....	11
Pasal 13 Etika Dosen Berpakaian.....	12
BAB IV PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL	
Pasal 14 Pencegahan dan Penanganan Kekerasan.....	13
Pasal 15 Bentuk Kekerasan	14
BAB V LARANGAN	

Pasal 16 Larangan	17
BAB VI PELANGGARAN	
Pasal 17 Pelanggaran	18
Pasal 18 Pelanggaran Ringan Dosen	19
Pasal 19 Pelanggaran Berat Dosen	19
Pasal 20 Pelanggaran Sangat Berat Dosen	20
BAB VII PENGHARGAAN DAN SANKSI	
Pasal 21 Penghargaan.....	21
Pasal 22 Sanksi	21
BAB VIII KEWENANGAN	
Pasal 23 Dosen.....	22
Pasal 24 Fakultas.....	22
Pasal 25 Institut.....	22
Pemeriksaan Komite Etik	23
Pasal 26.....	23
Pasal 27	24
Pasal 28	24
Pasal 29 Badan Kehormatan Institut	24
BAB IX PENUTUP	

BAB I

MUKADDIMAH

Landasan Pemikiran

Pasal 1

Dalam memperkuat karakter bangsa, pendidikan merupakan sokoguru peradaban. Maju mundurnya peradaban suatu bangsa berkorelasi kuat dengan kualitas pendidikan yang diaplikasikan oleh bangsa tersebut. Pendidikan juga merupakan proses transfer ilmu pengetahuan yang terus berkembang di mana perkembangan peradaban suatu bangsa yang bermartabat dimulai. Ilmu pengetahuan adalah cahaya yang menerangi jalan manusia, sehingga manusia dapat membedakan yang benar dan salah, baik dan buruk, serta boleh dan tidak boleh. Selain itu, pendidikan pada hakikatnya merupakan proses memanusiakan manusia, yaitu proses membangun manusia seutuhnya lahir batin, bukan hanya membangun manusia yang cerdas, pandai, dan profesional, tetapi juga yang berakhlak mulia. Dengan demikian, pendidikan berdasarkan filosofi yang benar tersebut merupakan fundamen utama untuk dapat membangun bangsa yang maju dan beradab.

Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional telah memuat filosofi dasar dari pendidikan tersebut, yang menandakan bahwa bangsa Indonesia sudah mengetahui dan menyadari benar pentingnya pendidikan untuk kemajuan bangsa. Dalam undang-undang tersebut pada Bab II Pasal 2, pendidikan nasional berfungsi untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Pendidikan nasional juga bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Undang-undang tersebut secara jelas menyatakan bahwa pendidikan dimaksudkan sebagai proses untuk membentuk manusia yang berkarakter dan beretika dalam rangka membangun bangsa yang maju dan bermartabat. Dari undang-undang itu juga tersirat bahwa yang paling penting dari pendidikan itu bukan tujuannya, tetapi prosesnya karena manusia yang berkarakter dan beretika hanya dapat dihasilkan oleh suatu proses yang juga berkarakter dan beretika. Oleh karena itu dari sekian banyak faktor yang mempengaruhi terwujudnya fungsi dan tujuan pendidikan nasional, faktor sumberdaya pendidik dan tenaga kependidikan meliputi perencanaan kebijakan pendidikan dan penyelenggara pendidikan merupakan faktor yang paling menentukan. Sumber daya manusia dalam bidang pendidikan harus berkarakter dan beretika untuk dapat mewujudkan cita-cita pendidikan nasional.

Institut Kesehatan Helvetia Medan sebagai satu di antara penyelenggara pendidikan tinggi di Indonesia telah turut serta secara aktif dalam mewujudkan fungsi dan tujuan pendidikan nasional, dan harus membangun dirinya menjadi institusi yang berkarakter dan beretika untuk dapat menghasilkan lulusan yang juga berkarakter dan beretika sesuai dengan visi misi Institut. Lembaga demikian hanya dapat dibangun manakala semua komponen civitas akademik juga memiliki karakter dan etika yang baik dalam penyelenggaraan proses pendidikan.

Adapun Visi Komite Etik Institut Kesehatan Helvetia adalah “ Menjadikan Komite Etik (KE) sebagai panutan dengan menjunjung tinggi nilai etika, kejujuran, dan integritas agar terciptanya budaya kerja yang bertanggung jawab, profesional, dan transparan di Institut Kesehatan Helvetia sehingga menjadikan Perguruan Tinggi yang Unggul dan dapat bersaing di tingkat Nasional maupun Internasional pada tahun 2035.

Misi Komite Etik :

1. Penegakan Standar Etika : Mengembangkan, Memelihara, dan mengawasi penerapan Pedoman Etika (Kode Etik) yang berlaku di IKH.
2. Menyediakan Pedoman dan SOP : Melakukan telaah Pedoman dan merevisi hal-hal yang belum sesuai dengan perkembangan zaman serta membuat dalam bentuk SOP di lingkungan IKH.
3. Mengidentifikasi Pelanggaran : Menilai, dan menyelesaikan pelanggaran etika secara adil dan transparan sesuai dengan Pedoman Etika (Kode Etik)
4. Membangun Kesadaran : Mendorong budaya kesadaran beretika melalui sosialisasi sebagai pengingat bagi seluruh civitas akademik mengenai nilai dan praktik etika yang tertuang dalam Pedoman Etika (Kode Etik) dan berkomunikasi secara berkesinambungan.

Dengan demikian Institut Kesehatan Helvetia Medan perlu mempersiapkan hal-hal yang mendukung program pencapaian tujuan dan fungsi pendidikan nasional tersebut. Satu di antara upaya tersebut adalah tersedianya pedoman dalam menjalankan proses pendidikan yang berkarakter dan etika melalui penyusunan Pedoman Etika civitas akademik. Nilai-nilai etika dalam pedoman ini bersumber dari agama, falsafah negara, ilmu pengetahuan dan tata krama sosial yang berlaku dalam masyarakat. Pedoman Etika civitas akademik ini dapat dijadikan sebagai panduan oleh fakultas atau unit-unit lain di lingkungan Institut dalam menyusun petunjuk pelaksanaan secara lebih teknis.

Tujuan

Pasal 2

Pedoman ini disusun dengan tujuan sebagai berikut :

1. Membangun civitas akademik yang memiliki moral, sikap, karakter dan etika yang santun sehingga terciptanya suasana kehidupan kampus yang kondusif dan santun dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
2. Membangun Institut menjadi Institusi pendidikan tinggi yang memiliki karakter, etika dan citra yang kuat dalam pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.

Manfaat

Pasal 3

Pedoman ini bermanfaat sebagai panduan bagi semua civitas akademik Institut dalam berfikir, berperilaku, dan beraktivitas pada waktu melaksanakan tugas dan kewajibannya serta dalam berkomunikasi antar civitas akademik dan orang lain.

BAB II

KETENTUAN UMUM DAN ETIKA DASAR

Ketentuan Umum

Pasal 4

Pedoman ini memuat beberapa istilah yang perlu dijelaskan sebagai berikut :

1. Institusi adalah Institut Kesehatan Helvetia yang selanjutnya disebut INKES Helvetia adalah perguruan tinggi swasta berbadan hukum yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu kesehatan, jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Senat Institut adalah Senat INKES Helvetia organ INKES Helvetia yang menjalankan fungsi menyusun, merumuskan, menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan, dan melakukan pengawasan di bidang akademik dan non akademik.
3. Rektor adalah organ INKES Helvetia yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan INKES Helvetia.
4. Wakil Rektor adalah organ INKES Helvetia yang bertugas membantu tugas Rektor sesuai dengan bidangnya masing-masing. Unit Pelaksana Teknis (UPT) adalah unsur penunjang dalam penyelenggaraan dan pengembangan pelaksanaan tridarma perguruan tinggi di INKES Helvetia.
5. Unit Pelaksana Teknis (UPT) adalah unsur penunjang dalam penyelenggaraan dan pengembangan pelaksanaan tridarma perguruan tinggi di INKES Helvetia.
6. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi di lingkungan INKES Helvetia.
7. Dekan adalah pimpinan fakultas di lingkungan INKES Helvetia yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan di masing-masing fakultas.
8. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi di lingkungan INKES Helvetia.
9. Unit kerja lain adalah biro-biro di lingkungan Institut, seperti perpustakaan, laboratorium, pusat bahasa, pusat komputer, lembaga penelitian, lembaga pengabdian pada masyarakat, lembaga penjamin mutu, komite etik dan lain-lain.
10. civitas akademik adalah masyarakat akademik yang terdiri dari dosen, pegawai/pimpinan, dan mahasiswa Institut Kesehatan Helvetia.
11. Tri Dharma Perguruan Tinggi adalah bentuk-bentuk kegiatan pokok yang terdiri dari penyelenggaraan pendidikan tinggi, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

12. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan di lingkungan INKES Helvetia dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
13. Profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi.
14. Tenaga Kependidikan adalah unsur pelaksana yang mengelola administrasi dan teknis, baik pegawai atau tenaga honorer maupun dosen yang diperbantukan untuk melaksanakan tugas tambahan.
15. Mahasiswa adalah mahasiswa Institut yang terdaftar pada jenjang sarjana, pascasarjana, pendidikan profesi, termasuk mahasiswa asing yang sedang mengikuti pendidikan dan penelitian di lingkungan Institut.
16. Moral adalah sistem nilai terkait dengan perilaku manusia yang dianggap baik atau buruk, benar atau salah, pantas atau tidak pantas, dan menurut norma yang dapat diterima oleh masyarakat atau komunitas tertentu.
17. Sikap adalah kecenderungan yang lahir dari proses kesadaran individual untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perilaku tertentu.
18. Etika adalah seperangkat nilai positif yang disepakati untuk dijadikan panduan bagi civitas akademik Institut dalam berfikir, berperilaku, beraktivitas, dan berkomunikasi.
19. Karakter adalah seperangkat nilai positif yang membentuk kepribadian civitas akademik seperti beriman dan bertaqwa, berilmu, santun, jujur, disiplin, tekun, kerja keras, demokratis, kreatif, dan sebagainya.
20. Kekerasan adalah setiap perbuatan dengan atau tanpa menggunakan kekuatan fisik yang menimbulkan bahaya bagi badan atau nyawa, mengakibatkan penderitaan fisik, seksual, atau psikologis, dan merampas kemerdekaan, termasuk menjadikan orang pingsan atau tidak berdaya.
21. Pencegahan adalah tindakan, cara, atau proses yang dilakukan agar seseorang atau sekelompok orang tidak melakukan Kekerasan di perguruan tinggi.
22. Penanganan adalah tindakan, cara, atau proses untuk menangani Kekerasan di perguruan tinggi.
23. Pelapor adalah setiap orang yang melaporkan mengenai Kekerasan yang dialami atau diketahui.
24. Korban adalah civitas akademik yang mengalami Kekerasan.
25. Pelaku adalah Terlapor yang telah terbukti melakukan Kekerasan terhadap Korban.
26. Pedoman Etika (Kode Etik) adalah seperangkat aturan etika yang khusus berlaku untuk semua anggota asosiasi profesi tertentu sebagai konsensus bersama yang memuat amar dan larangan yang wajib ditaati oleh semua anggota dalam menjalani profesi.
27. Etika akademik adalah seperangkat nilai positif yang wajib ditaati oleh civitas akademik Institut dalam berpikir, berperilaku dan bersikap dalam mengemban tugas dan kewajiban yang berkaitan dengan kegiatan akademik.
28. Kegiatan akademik adalah kuliah, praktikum, kuis, ujian, seminar, pembimbingan, praktek kerja lapangan, praktek pengalaman lapangan, pendidikan profesi, penelitian untuk tugas akhir, yudisium, sumpah profesi, dan wisuda.

29. Budaya Akademik adalah sebagai suatu totalitas dari kehidupan dan kegiatan akademik yang dihayati, dimaknai dan diamalkan oleh warga masyarakat akademik.
30. Pendidikan adalah proses pembelajaran ilmu pengetahuan, teknologi, seni, keterampilan, serta pembentukan karakter dan kepribadian mahasiswa.
31. Penelitian adalah tugas dosen untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan juga tugas akhir mahasiswa untuk menyelesaikan studinya.
32. Pengabdian pada masyarakat adalah tugas dosen untuk penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi pada masyarakat.
33. Komite Etik adalah lembaga Institut yang dibentuk oleh Rektor untuk mengawasi dan menegakkan Pedoman Etika (Kode Etik).
34. Pelanggaran adalah setiap perbuatan/tindakan yang bertentangan dengan segala sesuatu yang tercantum dalam Peraturan ini.
35. Sanksi adalah akibat hukum yang dikenakan kepada civitas akademik yang melanggar Pedoman Etika (Kode Etik).
36. Penghargaan adalah ganjaran yang diberikan untuk memotivasi para dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa agar kegiatan atau hasil kerja lebih optimal.
37. Plagiat atau penjiplakan adalah tindakan mengumumkan atau memperbanyak sebagian atau seluruh tulisan atau gagasan orang lain dengan cara mempublikasikan dan mengakuinya sebagai ciptaan sendiri.
38. Gratifikasi adalah penerimaan imbalan secara langsung berupa barang atau jasa dari mahasiswa dalam kaitannya dengan proses belajar mengajar di luar ketentuan yang berlaku.

Etika Dasar

Pasal 5

Etika dasar merupakan nilai-nilai yang membentuk kepribadian dasar semua civitas akademik Institut yang dirinci sebagai berikut :

1. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. Setia kepada Pancasila dan UUD 45 serta Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Menjunjung tinggi dan menjaga kehormatan diri, Institut, bangsa dan negara serta menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan diri sendiri dan golongan.
4. Menaati hukum dan semua peraturan perundangan yang berlaku serta menghormati persatuan dan kesatuan bangsa serta hak asasi manusia.
5. Mempunyai akhlak yang terpuji, jujur, disiplin, demokratis dan bertanggung jawab.
6. Mempunyai kesadaran penuh bahwa civitas akademik Institut memiliki peran yang sangat penting dalam rangka membangun bangsa yang maju dan bermartabat.
7. Memiliki kepedulian terhadap keadilan, kesehatan, kesejahteraan masyarakat, dan kelestarian lingkungan.

BAB III

ETIKA DOSEN

Etika Akademik

Pasal 6

1. Menyadari dengan sepenuh hati bahwa dalam melaksanakan tugasnya, dosen bertanggung jawab bukan hanya kepada dirinya dan pimpinannya tetapi juga kepada Tuhan Yang Maha Kuasa.
2. Melakukan tugas akademiknya dengan ikhlas, semangat dan tanggung jawab sesuai dengan peraturan akademik yang berlaku demi terciptanya generasi penerus bangsa yang berkualitas.
3. Mengerahkan semua kemampuannya untuk mentransfer ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikuasainya kepada mahasiswa di bidang ilmu yang diajarkan.
4. Memberi teladan yang baik bagi mahasiswa dan menjadikan kegiatan akademik sebagai wahana untuk mengembangkan dan membentuk kepribadian mahasiswa yang beretika.
5. Mengajar dan mendidik mahasiswa dengan cinta dan kasih sayang.
6. Menggunakan bahasa Indonesia atau asing yang baik dan benar dengan tutur bahasa yang santun dan ramah sesuai dengan ciri-ciri intelektual dan bernalar.
7. Membimbing mahasiswa dalam kegiatan akademik, penelitian dan penulisan skripsi, tesis, atau disertasi dengan sepenuh hati, teliti, dan cermat serta membimbing mahasiswa untuk berpikir dan bertindak ilmiah seperti rasional, sistematis, logis, analitis, kritis, objektif, inovatif, inventif, dan jujur.
8. Menciptakan suasana pembelajaran, seminar, dan kegiatan akademik lainnya yang demokratis, kritis, kreatif, interaktif, dan menyenangkan yang memungkinkan mahasiswa dapat bertanya dan mengemukakan pendapatnya secara bebas dan bertanggung jawab.
9. Menghormati dan menghargai perbedaan pendapat antara dosen dan mahasiswa dalam proses pembelajaran.
10. Bersedia menerima, menunda dan mengubah pandangannya jika ditemukan fakta atau alasan yang lebih kuat dan akurat.
11. Menciptakan suasana ujian yang memungkinkan dosen, pengawas dan mahasiswa bersikap adil dan jujur.

Etika Berperilaku

Pasal 7

1. Berpikir dan bersikap lurus, bersih, teliti, cermat, idealis, dan visioner berlandaskan pada keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. Memiliki integritas kepribadian yang baik dan menarik sesuai dengan kedudukannya sebagai pendidik dengan selalu berusaha melakukan perbuatan yang baik dan terpuji.
3. Bersikap objektif dan demokratis, menghormati hak asasi manusia dan menghargai perbedaan pendapat, suku, agama, ras, dan antar golongan.
4. Memiliki pendirian teguh dan tegas dalam berpendapat, tetapi santun dan ramah dalam

bertutur kata dan bertindak serta menghormati dan berlapang dada terhadap masukan dan pendapat orang lain.

5. Bersikap mandiri, profesional dan mampu menggali, mengembangkan serta memelihara kompetensi ilmu pengetahuan dan teknologi yang ditekuninya secara berkelanjutan melalui kegiatan penelitian, pengembangan referensi dan aktivitas ilmiah lainnya.
6. Memiliki sikap intelektual dan akademik yang mampu mengungkapkan perasaan, pikiran, pendapat, dan hasil kajian atau penelitiannya dalam penyajian lisan atau tertulis pada pertemuan formal atau informal.
7. Bersikap jujur, arif, bijaksana, dan jauh dari sikap sombong dalam menyampaikan gagasan maupun hasil penelitiannya.
8. Menjunjung tinggi kejujuran ilmiah dengan menaati kaidah-kaidah keilmuan yang berlaku dan tidak melakukan perbuatan tercela seperti mencuri dan manipulasi data, membajak hak cipta, melakukan plagiat, membuat skripsi, tesis, atau disertasi.
9. Memiliki kepekaan sosial yang tinggi, yaitu keinginan untuk mengabdikan ilmu pengetahuan dan keahlian yang dimilikinya kepada masyarakat dan turut aktif membantu memecahkan persoalan-persoalan yang timbul dalam masyarakat.
10. Memiliki sikap yang berbasis pada produktivitas dan kinerja yang baik
11. Memiliki kepedulian terhadap waktu, kesehatan dan kelestarian lingkungan.
12. Melindungi civitas akademik dari Kekerasan dalam pelaksanaan Tridarma
13. Mencegah civitas akademik melakukan kekerasan dalam pelaksanaan Tridarma
14. Menciptakan pelaksanaan Tridarma yang ramah, aman, inklusif, setara, dan bebas dari kekerasan
15. civitas akademik mampu mencegah terjadinya kekerasan di lingkungan Perguruan Tinggi
16. civitas akademik mampu untuk melaporkan kekerasan yang dialami dan/ atau diketahuinya
17. civitas akademik mampu mencari dan mendapatkan bantuan ketika mengalami kekerasan
18. Menghadiri rapat dan pertemuan dengan bersikap sopan, menyimak dengan baik, dan menyampaikan pendapat yang berorientasi kepada penyelesaian masalah.
19. Berbusana yang baik, bersih, sederhana, sopan, dan pantas sesuai dengan norma umum yang berlaku dan sesuai dengan ketentuan yang diatur kemudian oleh Institut.
20. Mengendarai dan memarkirkan kendaraan di dalam kampus dengan hati-hati, tertib, dan sopan

Etika Pergaulan

Pasal 8

1. Sesama dosen saling menghormati dan menghargai.
2. Dosen junior wajib menghormati dosen yang lebih senior atau dosen yang memiliki jabatan struktural, tetapi dosen senior atau dosen yang memiliki jabatan struktural juga wajib menghargai dosen junior atau dosen yang tidak memiliki jabatan struktural.
3. Dosen yang senior wajib mengayomi, membimbing, mendorong, dan memberi peluang bagi dosen-dosen junior agar lebih maju, lebih cermat, lebih pintar, dan lebih profesional, serta memiliki integritas kepribadian yang lebih baik.
4. Sesama dosen saling membantu secara kemitraan dalam melaksanakan tugas dan

kewajiban akademik, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat.

5. Sesama dosen wajib bersikap jujur dan saling mempercayai dalam bekerjasama dengan pegawai administrasi
6. Bersikap jujur, adil, objektif, tidak diskriminatif, dan ramah terhadap mahasiswa.
7. Menghormati dan menghargai pegawai administrasi pada semua lapisan.
8. Memiliki sifat terbuka dan lapang dada terhadap pertanyaan, saran, pendapat, dan kritik dari mahasiswa.
9. Memiliki empati, tenggang rasa dan jiwa sosial terhadap sesama anggota civitas akademik.
10. Bersikap membantu, santun dan ramah terhadap tamu Institut atau fakultas.
11. Bersikap dan berperilaku yang baik dalam berhubungan dan bekerjasama dengan masyarakat atau Institusi di luar Universitas baik pada tingkat daerah, nasional maupun Internasional.

Etika Dosen Sebagai Pendidik dan Pengajar **Pasal 9**

Etika dosen sebagai pendidik dan pengajar meliputi :

1. Melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi dibidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
2. Senantiasa berusaha meningkatkan mutu pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sebagai perwujudan tanggungjawabnya untuk membawa generasi muda memasuki peradaban yang lebih maju di masa yang akan datang.
3. Menjaga kehormatan diri dengan tidak melanggar norma yang berlaku dalam menjalankan tugasnya sebagai dosen.
4. Menyempurnakan metode pendidikan dan pembelajaran;
5. Mengembangkan kecakapan dan meningkatkan mutu keahliannya sesuai dengan bidang yang ditentukan dan diminatinya.
6. Membangun kreativitas dan memberikan dorongan yang positif kepada mahasiswa dengan semangat profesional sehingga seorang pendidik yang diwujudkan dalam bentuk perilaku dan keteladanan.
7. Mengedepankan prinsip keadilan dan menjaga integritas dalam mengevaluasi hasil pekerjaan ujian dan bentuk penugasan lain sesuai dengan komitmen yang telah disusun dalam silabus dan rencana pembelajaran semester.
8. Berkewajiban untuk merencanakan materi kuliah dan penugasan kepada mahasiswa serta aturan bagi mahasiswa yang mengikuti kuliahnya. Perencanaan tersebut dituangkan ke dalam silabus rinci yang disampaikan/dibagikan kepada mahasiswa pada saat tatap muka di minggu pertama semester tertentu.
9. Memperbaharui materi kuliah dan sumber acuan yang dipakai dalam pemberian kuliah di kelas sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
10. Melakukan pembinaan terhadap mahasiswa baik dalam bentuk ekstra kurikuler maupun intra kurikuler;
11. Membimbing mahasiswa secara akademik dan non akademik dengan penuh dedikasi, disiplin dan kearifan.
12. Memberi teladan, membangun kreativitas dan memberikan dorongan yang positif kepada

maha-siswa;

13. Merupakan panutan bagi mahasiswa sebagai figur yang memiliki kepedulian tinggi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dan lingkungan sekitar
14. Senantiasa memberikan motivasi kepada mahasiswa untuk berprestasi setinggi-tingginya
15. Menyediakan waktu konsultasi bagi mahasiswa di luar waktu tatap muka terjadwal di kelas. Di luar waktu yang telah disediakan, pertemuan antara dosen dengan mahasiswa dilaksanakan terlebih dahulu dengan pembuatan janji. Tempat pertemuan dilakukan di Institut Kesehatan Helvetia
16. Menempatkan kolega, tenaga kependidikan, mahasiswa pada posisi yang adil.
17. Setiap hasil yang dicapai dari upaya menunjang kependidikan harus diketahui dan dimaklumi oleh dosen, tenaga kependidikan lain dan mahasiswa sehingga hasil tersebut dapat dievaluasi oleh institusi.
18. Menyampaikan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni dengan penuh tanggung jawab.
19. Terbuka untuk menerima pertanyaan mengenai mata kuliah yang diampuhnya dan bersedia menolong mahasiswa yang mengajukan pertanyaan di kelas maupun di tempat lain.
20. Terbuka terhadap perbedaan pendapat dengan mahasiswa, mengingat ilmu pengetahuan senantiasa berubah dan berkembang.
21. Memperhatikan batas keahlian dan tanggung jawab ilmiah dalam menggunakan kebebasan akademik serta sesuai dengan kompetensinya
22. Tidak melakukan hal-hal yang dapat mengganggu konsentrasi mahasiswa dan proses pelaksanaan kuliah
23. Wajib mengembalikan semua tugas dan lembar jawaban ujian kepada mahasiswa setelah dievaluasi dan diberikan nilai.
24. Menjauhi dan menghindari hal-hal yang mengarah pada kemungkinan terjadinya pertentangan kepentingan pribadi dalam proses belajar mengajar.
25. Memiliki sikap kooperatif dan komit dalam mewujudkan visi dan misi program studi, fakultas dan Institut.
26. Berkewajiban membuat soal ujian dan memberikan soal ujian kepada panitia ujian sesuai dengan ketentuan yang berlaku dari bidang akademik sebelum pelaksanaan ujian berlangsung serta mengawasi pelaksanaan ujian atas mata kuliah yang diampu.
27. Bersikap adil, seimbang, tidak berat sebelah, empati, bekerja lebih cepat dan bermutu sesuai standar yang berlaku.
28. Menyerahkan nilai ujian ke bagian Administrasi Akademik paling lambat sesuai dengan surat pemberitahuan dari ketua prodi.
29. Menghindarkan diri dari menerima gratifikasi.
30. Menetapkan perencanaan hasil pekerjaan yang diinginkan, menyiapkan pikiran dan sumber daya yang diperlukan.
31. Tanggap pada perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
32. Mempraktekkan dengan maksimal pengetahuan yang terbaik yang dimilikinya dan selalu berusaha untuk meningkatkan prestasi kerja atas dasar keakraban, kejujuran, rasa keadilan dan menghargai hasil kerja sejawat.
33. Saling membantu dalam menggali, mengembangkan, menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang ditekuninya dan menggalang kerja sama yang sehat dengan sejawat.

34. Menjelaskan tujuan pertemuan dan diskusi, menciptakan suasana pertemuan yang kondusif, menjelaskan bagaimana menggunakan informasi yang dikumpulkan dan mengkonfirmasi bahwa semua pihak telah bertemu dengan orang yang tepat.
35. Mengutamakan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi dan/atau golongan.

Etika Dosen Dalam Bidang Penelitian

Pasal 10

Etika dosen dalam bidang penelitian meliputi:

1. Mengikuti perkembangan dan meningkatkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni dengan bersikap dan berfikir analitis, kritis, dan kreatif;
2. Memiliki kepekaan yang tinggi terhadap permasalahan masyarakat, mengabdikan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni untuk kepentingan masyarakat sehingga bermanfaat bagi Institut Kesehatan Helvetia secara ilmiah maupun fungsional;
3. Mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni dengan penuh integritas dan kejujuran dengan memperhatikan faktor ketepatan, keseksamaan, dan kehormatan serta berpegang teguh pada metode ilmiah yang dapat dipertanggung jawabkan;
4. Menghormati dan menghargai objek penelitian;
5. Bekerja secara sinergis sesama dosen dari berbagai macam disiplin ilmu;
6. Bersifat terbuka, saling berbagi data, hasil, metode dan gagasan kecuali data yang dapat dipatenkan.
7. Melakukan prosedur penelitian yang sistematis dengan menggunakan pembuktian yang sah dan dilakukan secara terus-menerus untuk mendapatkan hasil yang maksimal;
8. Tidak menutupi kelemahan atau membesar-besarkan hasil penelitian;
9. Mengarahkan penelitian untuk kemajuan ilmu pengetahuan dan/atau perolehan hak paten untuk mendorong perkembangan industri nasional;
10. Wajib mencermati antara manfaat yang diharapkan dari penelitian dengan biaya dan beban yang dikeluarkan, khususnya beban yang dituntut dari sponsor;
11. Tidak boleh menjanjikan hal di luar kemampuan peneliti;
12. Wajib menghasilkan atau memberikan apa yang dapat di janjikan dari penelitian;
13. Wajib menjelaskan kepada penyandang dana kesimpulan yang diperoleh dari penelitian;
14. Wajib menjelaskan keterbatasan hasil penelitian dan membedakan antara kesimpulan penelitian dan ekstrapolasi nya;
15. Bersikap jujur, obyektif dan berpegang teguh pada semua aspek proses penelitian serta tidak boleh memalsukan atau memanipulasi data maupun hasil penelitian.
16. Hendaknya melaksanakan penelitian yang bermanfaat secara ilmiah dan finansial bagi diri dan lembaga.
17. Melaksanakan penelitian bersifat ilmiah, dimana fakta diperoleh secara obyektif melalui prosedur yang sistematis dengan menggunakan pembuktian sah.
18. Sedapat mungkin melibatkan mahasiswa dalam kegiatan penelitian sehingga hasil penelitian dapat dimanfaatkan oleh mahasiswa untuk menyelesaikan tugas akhir.
19. Tidak menggunakan skripsi, tesis, disertasi atau karya ilmiah yang murni berasal dari ide dan pemikiran mahasiswa di bawah bimbingannya sebagai karya pribadi;

Etika Dosen Pengabdian Kepada Masyarakat

Pasal 11

Etika dosen dalam bidang pengabdian masyarakat meliputi:

1. Menghargai pendapat masyarakat dalam menetapkan program-program pengabdian.
2. Tidak boleh memaksakan kehendak kepada masyarakat;
3. Tidak menerima imbalan lain yang tidak sesuai dengan hak dan jerih payah yang dilakukannya;
4. Menolak pekerjaan pengabdian yang bertentangan dengan tata nilai dan norma yang berlaku;
5. Memberikan pencerahan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan bermanfaat bagi segenap civitas akademik.
6. Melakukan pengabdian secara profesional dan ditunjang oleh kompetensi yang dimiliki;
7. Mengupayakan agar kegiatan dapat meningkatkan mutu akademik Institut Kesehatan Helvetia dan hasilnya bermanfaat bagi masyarakat, bangsa, negara, dan kemanusiaan.
8. Harus menghargai partisipasi masyarakat dalam menerapkan program-program pengabdian.
9. Merujuk program yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat sehingga kegiatan tersebut memberi manfaat yang optimal.
10. Melibatkan mahasiswa sebagai proses pembelajaran kemasyarakatan.

Etika Dosen Terhadap Publikasi Ilmiah

Pasal 12

Etika dosen terhadap publikasi ilmiah meliputi :

1. Menghindari tindakan plagiat yaitu perbuatan sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau nilai suatu karya ilmiah dengan mengutip sebagian atau seluruh karya dan/atau karya pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiahnya, tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai.
2. Tidak melupakan penelitian dan peneliti terdahulu.
3. Memberi pernyataan jasa kepada pemberi gagasan, disamping pemberi izin, fasilitas dan bantuan lainnya.
4. Tidak diperbolehkan menggunakan data atau hasil penelitian yang diperoleh dari hasil penelitian kelompok tanpa persetujuan dari rekan-rekan peneliti dengan tidak mencantumkan nama-nama penelitinya.
5. Tidak diperbolehkan menggunakan data penelitian atau hasil kerja mahasiswa yang dibimbing nya tanpa persetujuan dari mahasiswa tersebut dan mengaku bahwa dia sebagai peneliti tunggal hasil penelitian tersebut.
6. Tidak di perbolehkan mengambil data hasil penelitian orang lain, seperti hasil kerja laboratorium, hasil kerja lapangan/ perpustakaan, baik yang belum maupun yang sudah

diterbitkan/dipublikasikan, kemudian menjadikannya sebagian dari kajian ilmiahnya tanpa membuat pernyataan yang jujur terhadap sumber aslinya.

7. Tidak diperbolehkan menggunakan kedudukan, status, jabatan, dan pengaruh kekuasaan kepada bawahannya atau mahasiswa untuk memaksa memasukkan namanya ke dalam suatu proyek/kelompok penelitian atau ke dalam kelompok pengarang suatu karya ilmiah apapun yang dianggap layak, baik sebagai peneliti maupun sebagai pengarang.
8. Mencantumkan sumber penggunaan gambar dan tabel yang dikutip.
9. Meminta izin penggunaan gambar yang dapat menjadi petunjuk identifikasi.
10. Mencantumkan seluruh kontributor kecuali yang tidak bersedia.

Etika Dosen Berpakaian **Pasal 13**

1. Pakaian dosen harus disesuaikan dengan peran yang disandangnya sebagai tenaga pendidik dan sumber teladan bagi mahasiswa.
2. Pakaian dosen adalah pakaian formal yang mencerminkan citra profesional dan terhormat.
3. Selama bertugas, dosen harus senantiasa menjaga kebersihan, kerapian, personal higienis untuk menghindarkan diri menimbulkan bau tubuh yang dapat mengganggu suasana kerja di kampus

4. Pakaian formal dosen laki-laki :

- Mengenakan celana panjang
- Mengenakan kemaja lengan panjang dan/atau pendek
- Mengenakan sepatu formal

Larangan :

- Mengenakan baju ketat, kaos dan transparan
- Mengenakan celana ketat, levis/jeans
- Mengenakan sandal, sepatu gunung dan lainnya

5. Pakaian formal dosen perempuan :

- Mengenakan baju lengan panjang/ blouse
- Mengenakan celana panjang/rok panjang (tidak berjilbab minimal rok $\frac{3}{4}$ tanpa belah)
- Mengenakan sepatu formal

Larangan :

- Mengenakan baju ketat, tipis dan transparan, kaos dan menampakkan bagian tubuh yang sensitif
- Mengenakan rok/celana ketat, levis/jeans
- Mengenakan sandal, sepatu gunung dan lainnya

BAB IV
PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL
(Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI No. 30
Tahun 2021. Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan dan
Penanganan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi)

Pencegahan dan Penanganan Kekerasan dilaksanakan dengan prinsip :

1. Non diskriminasi merupakan prinsip yang tidak membedakan seseorang berdasarkan suku/etnis, agama, kepercayaan, ras, warna kulit, usia, status sosial ekonomi, kebangsaan, afiliasi, ideologi, jenis kelamin, dan/atau kemampuan intelektual, mental, sensorik, serta fisik.
2. Kepentingan terbaik bagi korban merupakan prinsip yang mengutamakan kepentingan Korban dengan berorientasi pada perlindungan Korban dalam tiap tahapan Penanganan Kekerasan.
3. Keadilan dan kesetaraan gender merupakan prinsip yang memberikan akses yang sama dan perlakuan yang setara sehingga setiap gender mendapatkan layanan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan
4. Kesetaraan hak dan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas merupakan prinsip yang memberikan perlakuan yang setara dan memperhatikan kebutuhan khusus bagi penyandang disabilitas dengan menyediakan aksesibilitas dan akomodasi yang layak.
5. Akuntabilitas merupakan prinsip yang mendorong Perguruan Tinggi dan Satuan Tugas bertanggung melaksanakan peran dan tugasnya. jawab dalam
6. Independen merupakan prinsip bebas dari intervensi yang dapat mengganggu pelaksanaan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan baik dari dalam maupun luar lingkungan Perguruan Tinggi.
7. Ke hati-hatian merupakan prinsip Pencegahan dan Penanganan Kekerasan yang dilakukan secara hati-hati dan objektif.
8. Konsisten merupakan prinsip Pencegahan dan Penanganan Kekerasan dilakukan secara tetap, selaras, dan berkelanjutan.
9. Jaminan ketidak berulangan merupakan prinsip yang menekankan agar Kekerasan tidak terjadi kembali di lingkungan Perguruan Tinggi.
10. Keberlanjutan pendidikan bagi mahasiswa merupakan prinsip yang menjamin mahasiswa yang terlibat dalam Kekerasan tetap mendapatkan akses pendidikan.

Pencegahan dan Penanganan
Pasal 14

1. Civitas akademik bertanggung jawab dalam Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di

lingkungan Perguruan Tinggi.

2. Mencegah terjadinya Kekerasan dalam pelaksanaan Tridharma di dalam dan/atau di luar lingkungan Perguruan Tinggi
3. Melaksanakan peraturan dan kebijakan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan yang ditetapkan oleh Kementerian dan/atau Perguruan Tinggi
4. Mengikuti kegiatan yang terkait Pencegahan dan Penanganan Kekerasan yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi
5. Berperan serta dalam kampanye sosial mengenai budaya dan nilai anti Kekerasan, inklucivitas, kesetaraan gender, dan kolaborasi dalam Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan Perguruan Tinggi
6. Melaporkan dugaan Kekerasan yang diketahui ke Satuan Tugas, Perguruan Tinggi, dan/atau Kementerian
7. Bentuk tanggung jawab lain yang mendukung penyelenggaraan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan Perguruan Tinggi
8. Selain tanggung jawab, Anggota civitas akademik menaati Pedoman Etika (Kode Etik) dan Kode perilaku Perguruan Tinggi.

Bentuk Kekerasan **Pasal 15**

Aggota civitas akademik dilarang melakukan kekerasan dalam pelaksanaan Tridharma pada lokasi di dalam atau di luar Perguruan Tinggi, kekerasan yang di maksud berupa :

1. Kekerasan fisik merupakan setiap perbuatan dengan kontak fisik yang dilakukan dengan atau tanpa menggunakan alat bantu, dapat berupa :
 - a) tawuran
 - b) penganiayaan
 - c) perkelahian
 - d) eksploitasi ekonomi melalui kerja paksa untuk memberikan keuntungan ekonomi bagi Pelaku
 - e) pembunuhan
 - f) perbuatan lain yang dinyatakan sebagai kekerasan fisik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
2. Kekerasan psikis merupakan setiap perbuatan non fisik yang dilakukan bertujuan untuk merendahkan, menghina, menakuti, dan/atau membuat perasaan tidak nyaman, dapat berupa :
 - a. pengucilan
 - b. penolakan
 - c. pengabaian
 - d. penghinaan
 - e. penyebaran rumor
 - f. panggilan yang mengejek
 - g. intimidasi
 - h. teror

- i. perbuatan memperlakukan di depan umum
 - j. pemerasan
 - k. perbuatan lain yang dinyatakan sebagai Kekerasan psikis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Perundungan merupakan pola perilaku berupa Kekerasan fisik yang dilakukan secara berulang dan adanya ketimpangan relasi kuasa.
4. Kekerasan seksual merupakan setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh, dan/atau fungsi reproduksi seseorang, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender, yang berakibat atau dapat berakibat pada penderitaan psikis dan/atau fisik termasuk yang mengganggu fungsi reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan dan/atau pekerjaan dengan aman dan optimal. Kekerasan seksual dapat berupa :
- a. penyampaian ujaran yang mendiskriminasi atau melecehkan tampilan fisik, kondisi tubuh, dan/atau identitas gender Korban
 - b. perbuatan memperlihatkan alat kelamin dengan sengaja tanpa persetujuan Korban
 - c. penyampaian ucapan yang memuat rayuan, lelucon, dan/atau siulan yang bernuansa seksual
 - d. perbuatan menatap Korban dengan nuansa seksual dan/atau membuat Korban merasa tidak nyaman
 - e. pengiriman pesan, lelucon, gambar, foto, audio, dan/atau video bernuansa seksual kepada Korban meskipun sudah dilarang Korban
 - f. perbuatan mengambil, merekam, dan/atau mengedarkan foto dan/atau rekaman audio dan/atau visual Korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan Korban
 - g. perbuatan mengunggah foto tubuh dan/atau informasi pribadi Korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan Korban
 - h. penyebaran informasi terkait tubuh dan/atau informasi pribadi Korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan Korban
 - i. perbuatan mengintip atau dengan sengaja melihat Korban yang sedang melakukan kegiatan secara pribadi dan/atau pada ruang yang bersifat pribadi
 - j. perbuatan membujuk, menjanjikan, atau menawarkan sesuatu kepada Korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual yang tidak disetujui Korban
 - k. pemberian hukuman atau sanksi yang bernuansa seksual
 - l. perbuatan menyentuh, mengusap, meraba, memegang, memeluk, mencium, dan menggosokkan bagian tubuhnya pada tubuh Korban tanpa persetujuan Korban
 - m. perbuatan membuka pakaian Korban tanpa persetujuan Korban
 - n. pemaksaan terhadap Korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual
 - o. praktik budaya komunitas Warga Kampus yang bernuansa Kekerasan seksual
 - p. percobaan perkosaan walaupun penetrasi tidak terjadi
 - q. perkosaan termasuk penetrasi dengan benda atau bagian tubuh selain alat kelamin
 - r. pemaksaan atau perbuatan memperdayai Korban untuk melakukan aborsi
 - s. pemaksaan atau perbuatan memperdayai Korban untuk hamil
 - t. pemaksaan sterilisasi
 - u. penyiksaan seksual
 - v. eksploitasi seksual

- w. perbudakan seksual
 - x. tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk eksploitasi seksual
 - y. pembiaran terjadinya Kekerasan seksual dengan sengaja
 - z. perbuatan lain yang dinyatakan sebagai Kekerasan seksual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Diskriminasi dan intoleransi merupakan setiap perbuatan Kekerasan dalam bentuk pembedaan, pengecualian, pembatasan, atau pemilihan berdasarkan suku/etnis, agama, kepercayaan, ras, warna kulit, usia, status sosial ekonomi, kebangsaan, afiliasi, ideologi, jenis kelamin, dan kemampuan intelektual, mental, sensorik, serta fisik. Bentuk tindakan diskriminasi dan intoleransi dapat berupa:
- a. larangan untuk:
 - menggunakan pakaian yang sesuai dengan keyakinan dan/atau kepercayaan agama
 - mengikuti mata kuliah agama/kepercayaan yang diajar oleh dosen sesuai dengan agama/kepercayaan mahasiswa yang diakui oleh pemerintah
 - mengamalkan ajaran agama/kepercayaan yang sesuai keyakinan agama/kepercayaan yang dianut
 - b. pemaksaan untuk:
 - menggunakan pakaian yang tidak sesuai dengan keyakinan dan/atau kepercayaan agama
 - mengikuti mata kuliah agama/kepercayaan yang diajar oleh dosen yang tidak sesuai dengan agama/kepercayaan mahasiswa yang diakui oleh pemerintah
 - mengamalkan ajaran agama atau kepercayaan yang tidak sesuai keyakinan agama/kepercayaan yang dianut
 - c. memberikan perlakuan khusus kepada calon pemimpin/pengurus organisasi berdasarkan latar belakang identitas tertentu di Perguruan Tinggi
 - d. larangan atau pemaksaan untuk:
 - mengikuti atau tidak mengikuti perayaan hari besar keagamaan yang dilaksanakan di Perguruan Tinggi yang berbeda dengan agama/kepercayaan sesuai yang diyakininya
 - memberikan donasi/bantuan dengan alasan latar belakang suku/etnis, agama, kepercayaan, ras, warna kulit, usia, status sosial ekonomi, kebangsaan, afiliasi, ideologi, jenis kelamin, dan/atau kemampuan intelektual, mental, sensorik, serta fisik

BAB V

LARANGAN

Pasal 16

Dosen dilarang melakukan tindakan dan/atau perbuatan yang tergolong :

1. Penodaan terhadap agama tertentu;
2. Pelanggaran seksual, LGBT (Lesbian, gay, biseksual, transgender), pornografi, pelecehan seksual, seks bebas, dan yang bertentangan dengan norma sosial;
3. Perbuatan pidana seperti:
 - a. Kekerasan fisik;
 - b. Kekerasan mental;
 - c. Perjudian; (judi offline, judi online)
 - d. Perzinahan;
 - e. Pencurian;
 - f. Penipuan;
 - g. Penyuapan; Gratifikasi
 - h. Korupsi;
 - i. Pinjaman online (Pinjol)
 - j. Perjokian;
 - k. Pencemaran nama baik;
 - l. Pengedaran barang-barang terlarang; dan/atau
 - m. Kejahatan berbasis teknologi.
4. Menyimpan dan/atau memperdagangkan dan/atau membawa dan/atau mengonsumsi narkotika, psikotropika, zat adiktif, dan minuman beralkohol;
5. Membawa dan/atau menggunakan senjata api dan senjata tajam ke dalam lingkungan kampus;
6. Merusak fasilitas kampus dan/atau menggunakan fasilitas kampus tanpa izin;
7. Mengundang pihak luar untuk mengisi kegiatan di Kampus tanpa izin tertulis Rektor atau pejabat yang diberikan kewenangan;
8. Melakukan tindakan penghasutan yang dapat mengganggu ketertiban dan ketentraman;
9. Melakukan penyebaran ideologi terlarang dan/atau ideologi yang bertentangan dengan Pancasila serta melakukan politik praktis;
10. Menyimpan dan/atau memperdagangkan dan/atau membawa dan/atau mengonsumsi rokok di lingkungan Kampus; dan
11. Bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku.

BAB VI

PELANGGARAN

Pelanggaran

Pasal 17

1. Anggota civitas akademik Institut dilarang melakukan pelanggaran etika baik pelanggaran ringan, pelanggaran berat atau pelanggaran sangat berat.
2. Pelanggaran ringan adalah pelanggaran yang dapat mengakibatkan dijatuhkannya sanksi ringan berupa teguran lisan dan atau tertulis.
3. Pelanggaran berat adalah pelanggaran yang dapat mengakibatkan dijatuhkannya sanksi berat berupa sanksi akademik dan sanksi administrasi.
Pelanggaran berat juga dapat merupakan akumulasi dari tiga kali pelanggaran ringan yang tidak diindahkan.
4. Pelanggaran sangat berat adalah pelanggaran yang dapat mengakibatkan dijatuhkannya sanksi sangat berat yaitu dapat berupa.
 - (a) dilaporkannya pelanggar langsung kepada pihak kepolisian;
 - (b) dibebani kewajiban untuk membayar ganti rugi;
 - (c) sanksi akademik dan administratif yang sangat berat bagi dosen;
 - (d) sanksi administratif yang sangat berat bagi pegawai administrasi;
 - (e) sanksi akademik dan administrasi yang sangat berat bagi mahasiswa;
 - (f) pengusulan pemecatan sebagai dosen dan atau pegawai negeri sipil;
 - (g) pemecatan sebagai mahasiswa.Pelanggaran sangat berat juga dapat merupakan akumulasi tiga pelanggaran berat yang tidak diindahkan.

Pelanggaran Ringan Dosen

Pasal 18

1. Mengubah-ubah jadwal kuliah, praktikum atau tugas akademik lain yang berpotensi merugikan mahasiswa tanpa kesepakatan dengan mahasiswa.
2. Memakai kaos oblong, sandal, berambut tidak rapi dan pakaian yang tidak pantas di dalam kampus.
3. Memakai topi dan kacamata gelap di dalam rapat, pertemuan kelas, seminar dan praktikum, serta pertemuan-pertemuan lain di dalam ruangan.
4. Menggunakan *handphone* yang dapat mengganggu di dalam rapat, pertemuan kelas, seminar dan praktikum.
5. Bercakap-cakap, bersenda gurau, atau membaca buku, majalah, surat kabar serta bacaan lainnya yang tidak ada kaitannya dengan pertemuan kelas, rapat, seminar dan praktikum sedang berlangsung.
6. Menjalankan kendaraan di dalam kampus di atas 30 km/jam, membunyikan klakson yang berlebihan, serta memarkirkan kendaraan pada tempat yang tidak dibenarkan sehingga mengganggu atau membahayakan pengguna jalan lain.
7. Merokok di dalam ruang kerja, ruang kuliah, laboratorium dan tempat-tempat yang tidak dibenarkan.
8. Makan dan bersenda gurau di dalam ruang kuliah atau laboratorium pada saat proses pembelajaran berlangsung.

Pelanggaran Berat Dosen

Pasal 19

1. Mempersulit mahasiswa dalam urusan akademik, pembimbingan dan penyelesaian tugas akhir.
2. Melontarkan kata-kata jorok, kasar, ejekan, cemoohan, hinaan, teriakan dan kata-kata sejenisnya yang bernada merendahkan kehormatan dan martabat, baik secara lisan maupun tulisan terhadap sesama dosen, pegawai administrasi, mahasiswa dan orang lain.
3. Memarahi atau menegur sesama dosen, pegawai administrasi di depan umum yang berpotensi mempermalukan atau merendahkan kehormatannya.
4. Memarahi atau menegur mahasiswa di depan umum yang sifatnya tidak mendidik.
5. Melakukan intimidasi dan ancaman yang menimbulkan perasaan takut baik lisan maupun tulisan terhadap sesama dosen, pegawai administrasi, mahasiswa dan orang lain.
6. Menggunakan fasilitas fakultas, Institut, atau lembaga untuk kepentingan pribadi.
7. Memakai busana yang tidak sopan dan tidak rapi dan yang melanggar etika sosial, moral dan kepribadian.
8. Meninggalkan tugas dan kewajiban pokoknya sebagai dosen tanpa ijin.
9. Melakukan tindakan kekerasan fisik terhadap sesama dosen, pegawai administrasi, mahasiswa dan orang lain.
10. Memprovokasi, memfitnah, atau membicarakan aib dan keburukan sesama dosen, pegawai administrasi atau mahasiswa.
11. Mengakses, menyimpan, membawa, menonton, dan membaca hal-hal yang berbau pornografi

12. Pada Bab 4 Tentang pencegahan dan penanganan kekerasan dan seksual jika :
- Korban mengalami dampak fisik berupa luka yang ringan dan/atau dampak psikis yang ringan
 - Korban bersedia memaafkan perbuatan pelaku tanpa tekanan dari siapa pun
 - Pelaku bersedia atau telah membiayai pengobatan atas kondisi korban
 - Pelaku merupakan civitas akademik penyandang disabilitas, atau
 - Pelaku berusia anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pelanggaran Sangat Berat Dosen Pasal 20

- Melakukan perbuatan asusila dan kriminal di dalam kampus atau di luar kampus.
- Menghina dan menghujat kepada sesama civitas akademik.
- Melakukan plagiat, membajak hak cipta dan hak paten orang atau badan lain.
- Memperjual-belikan nilai, membuat atau memperjual-belikan skripsi, tesis atau disertasi.
- Menjual diktat atau buku kepada mahasiswa secara paksa.
- Memalsukan dan membocorkan dokumen yang bersifat rahasia.
- Melakukan perbuatan yang tidak menyenangkan terhadap sesama dosen, pegawai administrasi, mahasiswa, dan orang lain.
- Menyebarkan luaskan hal-hal yang bersifat pornografi.
- Melakukan diskriminasi dalam melaksanakan tugas.
- Melakukan konspirasi dengan sesama civitas akademik atau pihak lain yang mengandung unsur kolusi, korupsi, nepotisme dan gratifikasi.
- Melakukan konspirasi dengan sesama civitas akademik atau pihak lain dalam tindak kejahatan, provokasi untuk menimbulkan kekacauan di dalam atau di luar kampus, dan kegiatan makar yang membahayakan keselamatan negara.
- Pada Bab 4 Tentang pencegahan dan penanganan kekerasan dan seksual jika :
 - Korban mengalami dampak fisik atau psikis yang sedang atau berat
 - Korban meninggal dunia
 - Pelaku telah melakukan tindakan kekerasan lebih dari 1 (satu) kali
 - Jumlah korban lebih dari 1 (satu) orang
 - Korban merupakan penyandang disabilitas
 - Korban berusia anak, atau
 - Pelaku merupakan anggota Satuan Tugas, Pimpinan Perguruan Tinggi, Dosen, Atau Tenaga Kependidikan
- Melakukan perbuatan yang tertera pada Bab V Pasal 16

BAB VII

PENGHARGAAN DAN SANKSI

Penghargaan

Pasal 21

1. Penghargaan dapat diberikan kepada dosen, pegawai administrasi, atau mahasiswa yang berprestasi.
2. Kriteria prestasi yang dianggap patut mendapatkan penghargaan diatur dalam peraturan terpisah.
3. Penghargaan diberikan oleh pimpinan lembaga di lingkungan Institut berdasarkan usulan dosen, pegawai administrasi dan atau mahasiswa menurut kriteria yang telah ditetapkan oleh Institut.
4. Penghargaan dapat diberikan dalam bentuk piagam penghargaan, kenaikan pangkat, jabatan, kenaikan golongan, kenaikan gaji berkala, haji/umroh atau dalam bentuk uang dan atau barang berharga sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Sanksi

Pasal 22

1. Sanksi terhadap pelanggaran etika dapat berupa sanksi ringan, sanksi berat dan sanksi sangat berat.
2. Sanksi ringan bagi dosen sebagai berikut :
 - (a) Teguran lisan dan atau tertulis.
 - (b) Pernyataan permintaan maaf secara lisan dan atau tertulis.
 - (c) Dikeluarkan dari ruang rapat, ruang kuliah atau ruang pertemuan lainnya.
3. Sanksi Berat bagi dosen sebagai berikut.
 - (a) Sanksi akademik bagi dosen yaitu dinonaktifkan dari tugas akademik untuk jangka waktu tertentu.
 - (b) Sanksi administratif bagi dosen dan pegawai administrasi misalnya penghentian tunjangan, penghentian gaji berkala, penghambatan kenaikan pangkat dan golongan, dan penghentian dari jabatan struktural.
4. Sanksi sangat berat bagi dosen dapat berupa:
 - (a) Sanksi akademik bagi dosen yaitu dinonaktifkan dari tugas akademik untuk jangka waktu yang tidak ditentukan.
 - (b) Sanksi administratif bagi dosen dan pegawai administrasi yaitu penghentian semua tunjangan atau diberhentikan sebagai pegawai Institut Kesehatan Helvetia.
 - (c) Mengganti kerugian kepada pihak yang dirugikan.
 - (d) Dilaporkan ke pihak kepolisian untuk diproses lebih lanjut.

BAB VIII KEWENANGAN

Dosen Pasal 23

1. Dosen mempunyai kewenangan untuk memberi sanksi ringan kepada mahasiswa yang melanggar etika yang berkaitan dengan tugas akademik dari dosen yang bersangkutan.
2. Dosen mempunyai kewenangan untuk mengusulkan kepada pimpinan Fakultas untuk menjatuhkan sanksi berat atau sanksi sangat berat kepada mahasiswa yang melanggar etika.
3. Dosen mempunyai kewenangan untuk mengadukan anggota civitas akademik lain yang melanggar etika baik terhadap dirinya maupun terhadap anggota civitas akademik lainnya kepada pimpinan Fakultas atau kepada pimpinan Institut.

Fakultas Pasal 24

1. Dekan mempunyai kewenangan untuk menjatuhkan sanksi ringan dan sanksi berat kepada dosen, pegawai administrasi atau mahasiswa yang terbukti telah melakukan pelanggaran etika.
2. Setiap sanksi berat yang dijatuhkan kepada dosen dilakukan berdasarkan pertimbangan rapat pimpinan atau rapat komite etik.
3. Dekan mempunyai kewenangan untuk mengusulkan kepada pimpinan Institut berdasarkan pertimbangan rapat pimpinan Fakultas, atau rapat komite etik agar memberi sanksi sangat berat kepada dosen yang terbukti telah melakukan pelanggaran etika.
4. Komite etik melakukan klarifikasi kepada dosen sebelum menjatuhkan sanksi berat atau sebelum diusulkan untuk diberi sanksi sangat berat.
5. Pimpinan Fakultas atau komite etik dapat melaporkan dosen yang terbukti telah melakukan pelanggaran etika yang sangat berat yang membahayakan jiwa orang lain kepada pihak kepolisian melalui bagian keamanan kampus.

Institut Pasal 25

1. Rektor mempunyai kewenangan untuk menjatuhkan sanksi ringan, sanksi berat atau sanksi sangat berat kepada setiap anggota civitas akademik yang terbukti telah melakukan pelanggaran etika.
2. Rektor dalam memutuskan sanksi berat atau sanksi sangat berat kepada anggota civitas akademik dilakukan setelah melalui pertimbangan badan kehormatan Institut.
3. Badan kehormatan Institut memberi pertimbangan kepada Rektor berdasarkan masukan dari komite etik, Dekan Fakultas atau pimpinan unit kerja lain di lingkungan Institut atau berdasarkan pengaduan dari anggota atau sekelompok anggota civitas akademik Institut atau dari pihak lain di luar Institut.
4. Pimpinan Institut dapat melaporkan pelanggaran etika yang dilakukan oleh anggota atau sekelompok anggota civitas akademik langsung kepada pihak Kepolisian tanpa melalui badan kehormatan Institut, bila pelanggaran tersebut terbukti melanggar undang-undang.

5. Rektor dapat menjatuhkan sanksi berat atau sangat berat kepada setiap anggota atau sekelompok anggota yang telah diadili karena pelanggaran pidana dan telah mendapat status hukum tetap berdasarkan keputusan Pengadilan Negara.
6. Setiap anggota atau sekelompok anggota civitas akademik yang terancam akan terkena sanksi sangat berat mempunyai hak untuk melakukan klarifikasi dan pembelaan di hadapan sidang Badan Kehormatan Institut.

Pemeriksaan Komite Etik

Pasal 26

1. Untuk kepastian penegakan Pedoman Etika (Kode Etik) civitas akademik Institut Kesehatan Helvetia, maka Pedoman Etika (Kode Etik) ini dijadikan sebagai bagian dari peraturan tata tertib yang berlaku di lingkungan Institut Kesehatan Helvetia..
2. Lembaga yang berwenang mengawasi agar ditaatinya Pedoman Etik (Kode Etik) civitas akademik Institut Kesehatan Helvetia adalah Komite Etik.
3. Dalam memeriksa dan memutuskan terkait pelaporan pelanggaran Pedoman Etika (Kode Etik), maka Komite Etik berkoordinasi dengan Senat Institut.
4. Setiap civitas akademik diperlakukan sama tanpa ada diskriminasi dalam proses pemeriksaan.
5. Setiap laporan dan/atau pengaduan dari masyarakat atau Pegawai/Dosen/Mahasiswa di lingkungan Institut Kesehatan Helvetia terhadap pelanggaran Pedoman Etika (Kode Etik), dituangkan dalam pengaduan tertulis atau temuan dari atasan/pimpinan langsung dosen Institut Kesehatan Helvetia.
6. Penyampaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan secara tertulis dengan menyebutkan dugaan pelanggaran yang dilakukan, bukti-bukti, dan identitas pelapor.
7. Setiap atasan/pimpinan langsung dari dosen yang menerima pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib meneliti pengaduan tersebut dan menjaga kerahasiaan identitas pelapor.
8. Atasan/pimpinan langsung dosen yang mengetahui adanya dugaan pelanggaran Pedoman Etika (Kode Etik) wajib meneliti pelanggaran tersebut.
9. Dalam melakukan penelitian atas dugaan pelanggaran Pedoman Etika (Kode Etik), atasan/pimpinan langsung dosen yang diduga melakukan pelanggaran secara hirarki wajib meneruskan kepada Rektor untuk diteruskan kepada Komite Etik.
10. Atasan/pimpinan langsung dosen yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (7), ayat (8), dan ayat (9) dianggap melakukan pelanggaran Pedoman Etika (Kode Etik) dan dikenakan Sanksi.

Pasal 27

1. Dosen yang diduga melakukan pelanggaran Pedoman Etik (Kode Etik) wajib memenuhi panggilan Tim Komite Etik dalam waktu 7(tujuh) hari setelah laporan diterima.
2. Dosen yang diperiksa oleh Tim Komite Etik berhak mendapatkan kesempatan untuk memberikan pembelaan diri atas pelanggaran Pedoman Etik (Kode Etik) yang diduga dilakukannya.
3. Apabila dosen tersebut tidak memenuhi panggilan Tim Komite Etik tanpa alasan yang sah, maka dilakukan pemanggilan kedua sampai ketiga, panggilan dituangkan dalam bentuk Surat Panggilan.
4. Apabila sampai pemanggilan ketiga tidak hadir maka pemeriksaan diserahkan kepada Rektor berdasarkan rekomendasi Tim Komite Etik.
5. Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dijatuhi hukuman sanksi berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan

Pasal 28

1. Dalam melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 :
 - (a). Anggota Tim Komite Etik memberikan tanggapan, pendapat, alasan, dan keterangan;
 - (b). Sekretaris Tim Komite Etik mencatat dan mengarsipkan tanggapan, pendapat, alasan dan keterangan serta Keputusan Tim Komite Etik.
2. Tanggapan, pendapat, alasan, dan keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat rahasia;
3. Pemeriksaan Tim Komite Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri paling sedikit 5 (lima) anggota Tim Komite Etik berdasarkan penetapan SK rektor pada kasus sangat berat

Badan Kehormatan Institut

Pasal 29

1. Badan Kehormatan Institut merupakan badan tetap dari Senat Institut yang beranggotakan tiga belas orang yang diangkat oleh Rektor dalam periode tertentu.
2. Tugas utama Badan Kehormatan Institut adalah memberi pertimbangan kepada Rektor sebagai dasar untuk pengambilan keputusan tentang pemberian penghargaan atau sanksi kepada anggota atau sekelompok anggota civitas akademik Institut.
3. Berkenaan dengan pelanggaran, Badan Kehormatan Institut hanya menangani delik aduan terhadap pelanggaran berat atau pelanggaran sangat berat yang tidak dapat diselesaikan di tingkat Fakultas, UP Fakultas atau unit kerja lain.
4. Struktur organisasi, Personalia, Tupoksi serta mekanisme kerja Badan Kehormatan Institut diatur dalam ketentuan tersendiri.

BAB IX

PENUTUP

1. Hal-hal yang berkaitan dengan etika yang belum diatur dalam pedoman ini akan diatur dalam peraturan dan ketetapan terpisah.
2. Untuk pelanggaran etika yang tidak termuat dalam pedoman itu dapat diproses dengan mengacu kepada peraturan perundangan yang berlaku.

Ditetapkan di : Medan

Pada Tanggal : 07 September 2024

Rektor,



Dr. H. Ismail Efendy, M.Si
NIDK. 8975011024